

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan memang merupakan persoalan untuk senantiasa dibahas dan dibicarakan, mengingat pernikahan merupakan pilar utama dari pintu gerbang terbentuknya sebuah keluarga yang darinya akan melahirkan tatanan kehidupan yang baik dimasa yang akan datang, dengan lahirnya generasi-generasi yang tangguh di dalam memperjuangkan agama Allah.

Pernikahan secara etimologi berasal dari bahasa Arab yakni dari kata “nakaha-yankihu-nikahan” yang berarti memiliki makna “menikah”. Selain itu di dalam bahasa arab kata menikah memiliki makna lain yaitu “berakad atau bersetubuh”. Secara terminologi nikah adalah penyatuan dua lawan jenis anak adam yaitu laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya dan menyatukan antara kedua keluarga pasangan, suku dan negara.¹ Dalam islam pernikahan merupakan suatu ibadah yang dipandang sangat sakral yang mana dalam pernikahan harus mengedepankan rasa tanggungjawab dan wajib mengikuti seluruh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu hal yang sangat sering kita temui terutama bagi para wanita, ketika seorang wanita ia telah siap menikah secara lahir dan batin ia ingin mencari pasangan yang tepat untuk dirinya. Kalimat “pasangan yang tepat” tentunya tidak sama bagi seorang wanita dengan wanita lainnya. Begitupun dalam mencari pasangan untuk menikahapun pastinya setiap

¹ Indah Pratiwi, *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Cerai Gugat Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Maqashid Asy-Syarah* (Asy-Syariah, Edisi 1, April 2023), h. 15.

orang menginginkan pasangan yang serasi atau cocok dalam beberapa hal.

Di samping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Ini pun merupakan salah satu akibat dari ketidaktahuan seseorang atas konsep pernikahan dalam Islam yang memosisikan istri sebagai “pakaian suami” dan suami sebagai “pakaian istri.” Berarti secara hukum posisi suami-istri harus setara, sejajar, atau semitra.² Maka dari itu pernikahan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Sebab, ini terkait dengan masa depan yang panjang bahkan sampai di akhirat. Dikarenakan keputusan yang besar, sebaiknya harus dipikirkan dan direncanakan sematang mungkin dan sejelas mungkin, karena menikah itu fitrah dan naluri manusia untuk membangun rumah tangga yang bahagia.³

Salah satu problematika yang menarik untuk senantiasa dibahas ketika membicarakan masalah pernikahan adalah konsep kafa’ah (kesetaraan). Konsep kafa’ah dalam perkawinan sangat berpengaruh dalam membentuk keluarga masalah, sejauh mana kafa’ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Kafa’ah dalam pernikahan merupakan sebuah keseimbangan serta keserasian antara calon suami dan istri sehingga kedua pasangan tersebut tidak merasa saling memberatkan untuk melakukan pernikahan. Misalnya laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan,

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 40.

³ Muhammad Yasir, *Ya Allah Bahagiakan Keluarga Kami*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 12.

sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.⁴ Sebab kalau kafa'ah diartikan dengan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan maka akan berarti terbentuknya kasta, sedang dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama hanya ketakwaanlah yang membedakannya.⁵ Setiap orang muslim meyakini tentang kedudukan akhlak dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Sehingga terdapat bagian dari akhlak dan adab yang harus ada pada seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Allah menegaskan bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik begitupun sebaliknya, maka kafaah baik di aspek agama, pendidikan, penghasilan adalah hal yang harus dipertimbangkan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 26 berbunyi :

الْحَيُّنَاتُ لِحَيِّنَاتٍ وَالْحَيُّنَاتُ لِحَيِّنَاتٍ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُعْمَلُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia” (QS. An Nur: 26)⁶

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan memiliki

⁴ Azzahro Khulaifah et al., “Urgensi Kesetaraan Pasangan Sekufu’ Dalam Al-Qur’an (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi),” Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial 01, no. 01 (2023), h. 1-10.

⁵ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 50

⁶ Kementerian Agama, “Al-qur’an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan”,...h.501.

konsekuensi sosial yang sangat besar. Oleh karena itu, sepasang calon suami-istri harus meletakkan pondasi yang kukuh dan kuat agar pernikahannya berhasil dan dapat terus melaju, dan tidak ada pondasi yang lebih kuat dibanding keimanan.⁷ Agama telah menunjukkan bahwa dalam setiap permasalahan harus dipertimbangkan konsekuensinya sehingga kehidupan keluarga akan terus berlangsung sampai akhir hayat termasuk dalam hal perkawinan.

Banyak Ulama berbeda pendapat mengenai kafâ'ah, pihak manakah yang menjadi standar kufu' tersebut, dari pihak laki-laki atau wanita. Selain itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai faktor apa sajakah yang dijadikan standar kekufuan. Sebagian di antaranya menyebutkan standar kekufuan yaitu nasab, merdeka atau budak sahaya, agama, karir (pekerjaan), harta kekayaan dan cacat (fisik maupun mental) dan ada pula yang menyebutkan faktor agama dan status merdeka saja.

Dikalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep kafa'ah ini, terutama tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kekufuan seseorang. Menurut mazhab Hanafi, faktor Islam, keberagamaan, keturunan, profesi, harta dan kemerdekaan menentukan kesepadanan itu. Sementara menurut mazhab Maliki, hanya faktor keberagamaan dan babas dari cacat yang diperhitungkan dalam menentukan konsep kesepadanan. Dalam mazhab Syafi'i faktor keberagamaan, nasab, profesi, dan kekayaan menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesepadanan seseorang.⁸

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

⁷ Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Fikih Perempuan*, (Jakarta: Amzah, 2003), h. 176

⁸ Syaikh al-'Allamah Muhammad. Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah. Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 53-59.

Buku I. Pencegahan Perkawinan Bab X pasal 61 dinyatakan bahwa tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu' karena perbedaan agama (ikhtilaafu ad din).⁹

Dalam masalah perkawinan yang termasuk sunah Nabi Muhammad SAW dan membina keluarga sejahtera dan bahagia itu faktor agama yang seharusnya menjadi titik beratnya, untuk mendapatkan derajat berbahagia dalam berumah tangga. Aspek yang baik dalam menentukan kafa'ah ialah agama, yakni memandangnya dari segi ketaatan dan ketaqwaannya kepada Allah. Karena manusia menurut pandangan Allah, tidak mempunyai kelebihan dan kekurangan antara satu dengan yang lainnya, kecuali orang yang paling takwa kepadaNya. Itulah dianggap mulia menurut pandangan Allah.

Kafaah pada sebuah pernikahan sangatlah penting karena kafa'ah sebagai pondasi dan penunjang utama tercapainya tujuan pernikahan yaitu terbangunnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh sebab itu bagi calon suami maupun istri wajib untuk mengenal masing-masing pribadinya baik dari segi agamanya, kesamaan status sosialnya, maupun kondisi kehidupannya. Kesamaan atau kesetaraan tersebut merupakan sebuah pertimbangan yang ideal dalam melangsungkan pernikahan karena, jika terdapat ketimpangan dalam perkawinan pada salah satu pihak maka, akan memunculkan masalah yang berkelanjutan dan memiliki peluang untuk terjadinya perceraian.¹⁰

Maka dari itu tidak diragukan lagi bahwa keseimbangan keberadaan antara suami dan istri akan lebih menjamin keharmonisan dan kemaslahatan hidup serta dapat

⁹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994), h. 95.

¹⁰ Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal 2, no. 1, 2021, h. 1-13.

menghindarkan diri dari keretakan dan kehancuran keluarga. Namun, secara umum sudut pandang yang membenarkan adanya stratifikasi di bidang perkawinan tetap memprioritaskan aspek keagamaan, artinya dalam soal agama itu sangat penting untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan suatu keputusan yang berkaitan dengan perkawinan.

Disamping kafaah peneliti juga akan membahas mengenai keluarga masalah. Keluarga masalah adalah keluarga yang memahami dan melaksanakan hal-hal yang membahwa kebaikan serta menjauhi hal-hal yang menolak kesukaran dunia dan akhirat untuk keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa dan umat manusia secara umum.¹¹ Keluarga masalah mampu mengidentifikasi faktor apa saja yang mendatangkan kebaikan bagi keluarganya yang mendorongnya untuk melakukan langkah-langkah positif konstruktif dan hal-hal yang merusak yang mendorongnya untuk melakukan langkah-langkah preventif-kuratif.¹²

Salah satu pengagas keluarga masalah adalah Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU). Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan yang diterbitkan LKK NU dan BKKBN. Keluarga masalah ditandai dengan keinginan kuat untuk menggapai kemaslahatan dan setelah memperolehnya dijaga dengan sungguh-sungguh.

Pemahaman masyarakat mengenai kafa'ah saat ini banyak yang tidak memahaminya dan bahkan mereka sendiri tidak mengerti konsep kafa'ah tersebut sebelum mereka melakukan pernikahan. Hal ini tanpa kita sadari sangat berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga,

¹¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Keluarga Masalah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2024), h. 73

¹² Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buthi, *Dlawabithul Masalahah fis Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001), cet.6, h. 27.

berdasarkan data yang didapatkan di website direktori Mahkamah Agung angka perceraian di Indonesia pada tahun 2023 telah mencapai 9791. Mayoritas perceraian tersebut disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus oleh pasangan suami istri. Perselisihan tersebut menurut penulis dapat terjadi karena salah satu faktornya yakni kesalahpahaman akibat kurangnya saling mengenal satu sama lain maupun kurangnya toleransi atas perbedaan masing-masing. Perbedaan yang dimaksud kebanyakan adalah aspek-aspek kesepadanan yang harusnya diketahui terlebih dahulu dan dipertimbangkan sebelum menuju pernikahan.

Sebelum itu peneliti telah melakukan pra penelitian yang mana peneliti sudah mewawancarai beberapa dosen dan staf yang ada di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu terkait masalah yang akan peneliti bahas di penelitian ini. Salah satu dosen yang mengajar di Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah (FUAD) mengatakan bahwa dalam membangun rumah tangga yang sakinah haruslah memilih pasangan yang setara dengan kita, baik dari keluarga, penghasilan dan pendidikan, yang mana aspek-aspek tersebut sangat berpengaruh dalam menjalankan rumah tangga kedepannya.¹³

Salah satu tenaga kependidikan yang ada di fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu juga memberikan pendapatnya terkait masalah yang akan peneliti bahas di penelitian ini, ia mengatakan bahwa kafaah tidak terlalu menjadi patokan dalam memilih pasangan, sehingga tolak ukur sakinah dalam rumah tangga dilihat bagaimana ia menjalankan rumah tangga setelah menikah baik itu berkomitmen untuk saling setia, sama-sama mendidik anak dan lain sebagainya. Sehingga rasa keserasian dan kesetaraan akan muncul ketika

¹³ Wawancara Ibu MYM, Dosen Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, pada Juni 2024

sudah saling mencintai.¹⁴

Dari hasil observasi ditemukan bahwa para dosen dan tenaga kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ada yang setara di aspek pendidikan maupun penghasilannya dan juga ada yang tidak setara di aspek pendidikan dan penghasilannya namun keluarga mereka bahagia dan sejahtera.

Disamping itu, mayoritas dosen dan tenaga kependidikan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah warga Nahdhiyin yang mana seperti yang diketahui bahwa Nahdlatul Ulama yang mengeluarkan atau membuat konsep keluarga masalah itu sendiri, namun ditemukan banyak dosen dan tenaga kependidikan belum menerapkan konsep keluarga masalah ini.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam tentang urgensi kafa'ah dalam membangun keluarga masalah yang mana banyak sekali masyarakat dan khususnya dosen dan tenaga kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang seharusnya memahami konsep kafaah dalam rumah tangga dan juga menerapkan keluarga masalah, tetapi pada nyatanya banyak dosen dan tenaga kependidikan yang belum memahami hal tersebut bahkan belum menerapkan konsep keluarga masalah. Padahal kafaah merupakan salah satu faktor yang menjadikan keluarga harmonis dan bahagia sehingga dapat membangun keluarga yang masalah. Atas permasalahan tersebut, penulis akan meneliti dalam sebuah penelitian yang berjudul **“URGENSI KAFA'AH DALAM MEMBANGUN KELUARGA MASLAHAH (Studi pada Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)”**.

¹⁴ Wawancara Bapak IP, Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah, pada Juni 2024

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemahaman Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Mengenai Kafa'ah dalam Membangun Keluarga Masalahah?
2. Bagaimana Urgensi Kafa'ah bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam Membangun Keluarga Masalahah?

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, dipandang perlu pembatasan masalah. Maka penelitian ini hanya akan membahas masalah sebagai berikut.

1. Pemahaman Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Mengenai Kafa'ah Pendidikan dan Kafaah Penghasilan.
2. Urgensi Kafa'ah Pendidikan dan Kafaah Penghasilan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam Membangun Keluarga Masalahah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pemahaman Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Mengenai Kafa'ah dalam Membangun Keluarga Masalahah?
2. Untuk Mengetahui Urgensi Kafa'ah bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam Membangun Keluarga Masalahah?

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca dan seluruh masyarakat, sekaligus diharapkan penelitian ini menjadi bahan informasi referensi bagi kajian yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut di kalangan mahasiswa dan masyarakat terkhusus bagi para pembaca mengenai Urgensi Kafa'ah dalam Membangun Keluarga Masalah (Studi pada Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)".

Penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang pembahasan materi ini, penulis sudah menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan judul ini dari penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

Penelitian pertama, skripsi yang dilakukan Apriliana Purwaningsih dengan judul "Pandangan Dosen Tentang Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)" Adapun hasil dalam penelitian ini adalah ditemukan, Konsep kafaah dalam memilih pasangan, ketika memiliki calon pasangan dengan konsep kafaah atau keseimbangan bukan menjadi patokan atau tolak ukur. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai kesepadanan (kafaah) dalam rumah tanggadan juga sama-sama meneliti dosen di kampus. Lalu perbedaan penelitian ini dengan apa yang penulis teliti ialah penelitian ini berfokus kepada tolak ukur kafaah dan menggunakan perspektis sakinah sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ialah berfokus kepada dosen dan tenaga kependidikan di kampus dan menggunakan tolak ukur keluarga masalah.¹⁵

¹⁵ Apriliana Purwaningsih, Skripsi: "Pandangan Dosen Tentang Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di UIN Prof.

Penelitian kedua, skripsi milik Syifa Hanifah dengan judul “Penerapan Kafa’ah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)” Adapun hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa Sebagian besar informan di Desa Ujung Tanjung telah mengetahui tentang konsep kafa’ah dan sudah mulai menerapkannya sebelum melangsungkan pernikahan yang ditandai dengan setiap informan memiliki kriteria khusus yang menjadi pedoman dalam memilih jodoh untuk membina rumah tangga kedepannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah sama-sama meneliti tentang kafaah dalam rumah tangga dan perbedaannya ialah penelitian ini adalah penelitian yang lokasinya di desa dan informannya dari desa sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di kampus dan informannya para dosen dan tenaga kependidikan.¹⁶

Penelitian ketiga, skripsi ditulis oleh Rusdiani, mahasiswa Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Allaudin Makassar dengan judul Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Hukum Islam Di Desa Sidere Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto . Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwa konsep kafaah pada masyarakat sayyid tidak jauh berbeda dengan sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat pada umumnya. Hanya saja komunitas sayyid menganut sistem tersendiri yaitu sayyid perempuan hanya boleh menikah dengan sayyid laki-laki dan harus berasal dari marga yang sama. Maka sayyid laki-laki bebas menikah dengan sayyid dan non sayyid. Dari penelitian ini, persamaan skripsi penulis terletak pada masalah kafaah sedangkan perbedaannya

K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

¹⁶ Syifa Hanifah, Skripsi: “Penerapan Kafa’ah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

adalah dari sudut pandang pembentukan keluarga sakinah dan penulis melakukan penelitian dari sudut pandang keluarga masalah.¹⁷

Penelitian keempat, penelitian yang dilakukan Nasaiy Aziz dengan judul “Identifikasi Makna Kafa’ah Dalam Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)” Adapun hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwasannya tokoh masyarakat desa gampong lada sangat menguasai ilmu keagamaan. Tokoh masyarakat gampong lada memaknai kafa’ah sebagai kesetaraan, kesepandanan dan keserasian antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ketika hendak melangsungkan perkawinan. Dan tokoh masyarakat gampong lada saat ini berpandangan bahwasannya untuk saat ini harta, pendidikan dan jabatan merupakan hal yang sangat relevan dalam kafa’ah tersebut akan tetapi tokoh masyarakat desa gampong lada kecamatan utiara timur kabupaten pidie tidak menyampaikan aspek agama dalam persoalan ini, namun tokoh masyarakat gampong lada memandang aspek agama merupakan aspek paling penting terhadap makna kafa’ah dalam perkawinan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama penelitian lapangan yang mana datanya murni dari hasil wawancara dan analisis penulis, sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini hanya mengidentifikasi makna kafaah dalam perkawinan sedangkan penelitian penulis membahas pentingnya kafaah dalam mewujudkan keluarga yang bahagia.¹⁸

Penelitian kelima, Jurnal yang ditulis oleh R. Zainul M

¹⁷ Rusdiani, Skripsi: “Konsep Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidere, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto)”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Allaudin Makassar, 2021.

¹⁸ Jurnal, Nasaiy Aziz, “Identifikasi Makna Kafa’ah Dalam Perkawinan,” *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* Vol. 2, No. 2, Desember 2022,

dengan judul Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Kafaah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Kajian Praktik Kafaah di Kalangan Pemdok Pesantren Yayasan Sunan Drajat) . Dalam jurnal ini, konsep kafaah khususnya bagi pesantren cukup familiar karena menjunjung tinggi adat agama dan hukum kafaah itu sendiri. Dengan pengamalan kafaah ini, sebagian masyarakat pesantren yang menikah telah berhasil mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupannya.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas.²⁰ Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Dalam metode penelitian ini digunakan penyusun adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Yaitu pendekatan yang berupaya memahami gejala sedemikian rupa dengan menampilkan segala hal yang bersifat kualitatif sehingga gejala-gejala yang ditemukan tidak mungkin diukur dengan angka-angka. Tetapi melalui penafsiran logis teoritis yang berlaku untuk terbentuk begitu saja karena realitas yang baru, yang menjadi indikasi signifikan terciptanya konsep baru.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu data berasal dari hasil observasi dan

¹⁹ Jurnal, R. Zainul M, "Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Kajian Praktik Kafa'ah di Kalangan Yayasan Pomdok Pesantren Sunan Drajat)", Qura Umum, Volume 15 , No.01: 2020.

²⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h..233

interview mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan terkait dengan topik penelitian.²¹

Adapun sebab peneliti memilih lokasi ini adalah secara akademisi lokasi ini mampu memberikan jawaban yang cukup memuaskan karena lokasi ini merupakan kampus yang berbasis Islam sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam berdasarkan Keluarga Masalah.

3. Informan

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Terutama yang menjadi kreterianya ialah informan yang sudah berkeluarga dan usia pernikahan 5 sampai 25 tahun.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber datanya, baik itu observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak terkait, mengumpulkan data lapangan dari Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, pengalaman penulis saat bertugas, dan data pendukung yang di dapat di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung sebagai referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yang bersumber dari buku-buku dan literature yang berhubungan dengan penyusunan karya tulis ilmiah.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

²¹ Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 5.

²² Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 254.

Dalam melaksanakan riset ini penyusun menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, antara lain:

- a. Observasi adalah suatu proses untuk mengetahui dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Yaitu mengidentifikasi secara langsung dengan turun ke lapangan, Khususnya di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
 - b. Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio dan visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Yang digunakan adalah dengan melakukan tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan pada kafa'ah.
 - c. Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain. Yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen atau catatan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yang didapat dari lokasi penelitian.
 - d. Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian atau topik cerita yang diusung ke dalam karya tulis. Menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan kafa'ah.
6. Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan dua metode yaitu:

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan fakta yang ditemui dalam penelitian, sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yakni Bagaimana Pemahaman Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Mengenai Kafa'ah dalam Membangun Keluarga Masalah dan Bagaimana Urgensi Kafa'ah bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam Membangun Keluarga Masalah.
- b. Kualitatif, yaitu mengelompokkan data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. Ukuran penting dan tidaknya mengacu pada kontribusi data tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian. Selain itu, data tersebut didukung dari sumber buku-buku dan literature yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan ini, maka sistematika dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut

Bab I berisikan pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang landasan teori menyangkut kafa'ah dan keluarga masalah.

Bab III berisikan tentang gambaran umum tempat penelitian dan data penelitian yang meliputi keadaan atau letak geografis, keadaan penduduk dan mata pencarian, sosial dan

budaya, sarana dan prasarana. Di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bab IV menguraikan hasil penelitian “Urgensi *Kafa'ah* Dalam Membangun keluarga *Maslahah* (Studi pada Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu”.

Bab V adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan juga saran.

